



- Bahan aktif : Sipermetrin 100 g/l
- No Pendaftaran : RI. 06090120093387
- Bentuk formulasi : EC (Emulsifiable Concentrate)
- Warna : Kuning kecoklatan
- Toksisitas : Termasuk kelas II (Bahan berbahaya)

#### KEUNGGULAN

- Bekerja ganda sebagai racun kontak dan lambung sehingga **efektif dalam mengendalikan serangan** khususnya berbagai jenis nyamuk.
- **Bekerja cepat** menyerang sistem syaraf pusat
- Memiliki **toksisitas rendah** terhadap mamalia.
- **Broadspectrum** : Dapat dipergunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama seperti : nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain.
- Mudah diaplikasikan dengan aplikasi pengasapan (*Thermal Fogging*).
- Telah **Lulus Uji Lapangan** di Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (BPVRP) Salatiga.

#### PETUNJUK PENGGUNAAN

Organisme Sasaran Atau Tujuan Penggunaan	Cara Aplikasi Dan Dosis Formulasi Yang Dianjurkan	Keterangan Peringatan
Di dalam dan di luar ruangan : Nyamuk Anopheles stephensi Nyamuk Culex quinquefasciatus Nyamuk Anopheles maculipes	Pengasapan ( Thermal fogging ) : 100 ml/ha Konsentrasi: 10 ml/l	Tidak boleh digunakan oleh perorangan hanya oleh petugas pest control / petugas dinas kesehatan

PT. DHARMA GUNA WIBAWA  
P.O. BOX 2892 JKP 10028



**THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL  
OF  
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**  
**DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

**Certificate**

No. : 201/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number  
**125/Kpts/SR.330/2/2018**

We hereby certify that :

Company name : **PT. Dharma Guna Wibawa**  
Company address : **JL. Batu Ceper No. 87 A  
Kebon Kelapa, Gambir  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Indonesia 10120**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **VEKTAR 100 EC**  
Common name and content of a.i. : **cypermethrin : 100 g/l**  
Registration number : **RI. 06090120093387**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: **2 February 2023**

**Jakarta, 9 March 2018**

Director,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc**

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature  
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).  
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA**  
**VEKTAR® 100 EC**

### 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

**VEKTAR® 100 EC**

**PT. DHARMA GUNA WIBAWA**

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111

### 2. KOMPOSISI DAN INFORMASI KANDUNGAN

Bahan Aktif : Cypermethrin 100 g/l  
Nama Kimia : RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3, 1-(2,2-Dichlorovenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.  
Rumus Empiris :  $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$   
No. CAS : 52315-07-8  
Berat Molekul : 416,3  
No Pendaftaran : RI. 06090120093387

VEKTAR® 100 EC termasuk pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia golongan sintetik piretroid berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. VEKTAR® 100 EC bekerja sebagai racun kontak dan racun lambung yang efektif mengendalikan nyamuk *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, dan *Anopheles maculatus* di dalam dan di luar ruangan.

### 3. PERINGATAN BAHAYA

Gejala keracunan : Sakit kepala, lemas, lidah dan bibir kaku, rasa perih dan gatal pada kulit, mata, hidung dan kerongkongan, keracunan hebat dapat menyebabkan tubuh susah bergerak dan berjalan

Ringkasan bahaya yang penting : Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit.

Pengaruh terhadap kesehatan : -

Mata : Hanya dapat menimbulkan iritasi ringan pada mata

Kulit : Hanya dapat menimbulkan iritasi ringan pada kulit

Menahun : NOEL 2 tahun 100 mg/kg berat badan/hari (tikus).



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA**  
**VEKTAR® 100 EC**

#### 4. PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA

- Terkena kulit : Tanggalkan pakaian dan cuci kulit yang terkena racun dengan air dan sabun.
- Terkena mata : Bersihkan mata dengan air dingin yang bersih selama kurang lebih 15 – 30 menit.
- Terhirup : Bawa penderita ke tempat berudara bersih, bila perlu beri pernafasan buatan. Upayakan pengobatan medis.
- Tertelan : Jika tertelan sedikit,, beri penderita minum air atau susu sebanyak-banyaknya. Dan jika tertelan banyak, segera muntahkan setelah diberi minum, setelah itu jangan beri apapun melalui mulut.
- Catatan untuk Dokter : Tidak ada antidote yang spesifik. Rawat berdasarkan gejala yang muncul.

#### 5. PETUNJUK PEMADAMAN KEBAKARAN

Tidak mudah terbakar. Apabila terbakar kenakan masker, segera padamkan menggunakan media *foam*, *dry chemical* atau air. Sebelum menangani pemadaman, kenakan alat pelindung diri. Jika bereaksi dengan wadah *galvanized steel* atau *unline steel* menghasilkan gas hydrogen yang kemungkinan akan mudah meledak. Dalam kebakaran dapat terbentuk oksida nitrogen dan fosfor.

#### 6. PETUNJUK PADA KECELAKAAN

Gunakanlah peralatan pelindung seperti tertera pada nomor 8.

Jangan membuang pestisida ke dalam saluran air dan sumber air.

Bersihkan pestisida yang tumpah dengan menaburkan tanah liat kering pada tumpahan pestisida tersebut, kemudian timbun di tempat yang jauh dari aliran air dan sumber air.

#### 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Simpan dalam kemasan tertutup rapat dan di ruangan berventilasi baik. Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau tempat yang basah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika terjadi tumpahan atau bocor, segera serap dengan pasir atau tanah atau vermikulit, kumpulkan dalam tempat tertutup untuk dimusnahkan. Jangan sentuh tumpahan, hindari kontak langsung dengan kulit. Bersihkan lantai dengan air dan detergen sampai bersih. Hindari pengaliran ke selokan (aliran) air. Pakai alat pelindung diri dalam menangani tumpahan.



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA**  
**VEKTAR® 100 EC**

### 8. PETUNJUK KEAMANAN PADA PEKERJA

Paru-paru : Gunakan masker debu halus (klas P1) atau respirator udara  
Mata : Gunakan safety goggles dan pelindung muka  
Kulit : Gunakan pakaian berlengan dan berkaki panjang, sepatu boot dan sarung tangan.

### 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Wujud Zat : Cairan berwarna kuning kecoklatan  
Bau : Berbau khas (berbau mercaptanic)  
Kelarutan : Dapat larut dalam pelarut organik seperti xylene, acetone, chloroform, cyclohexanone dengan daya larut > 450 g/l, = 450 g/l, ethanol = 337 g/l dan hexane = 103 g/l. Sedikit larut dalam air dengan daya larut 0.004 mg/l.  
Berat jenis : 1,0 pada suhu 27 °C  
pH : 5  
Titik cair : 80,5 °C  
Titik didih : Tidak ada  
Tekanan uap :  $2,3 \times 10^{-4}$  mPa pada suhu 20 °C  
Flammabilitas : Dapat terbakar  
Explosivitas : Tidak mudah meledak

VEKTAR® 100 EC adalah insektisida berbentuk cairan berwarna kuning kecoklatan, dapat larut dalam air, tidak mudah meledak dan tidak menyebabkan korosif.

### 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Stabilitas : Stabil pada kondisi penyimpanan dan penggunaan normal  
Ketahanan simpan : 2 tahun  
Relatif stabil pada cahaya, temperatur dan kondisi lapangan, sehingga baik untuk penggunaan lapangan. Stabil pada media netral dan sedikit asam. Reaktif terhadap logam, sehingga harus dihindarkan kontak langsung dengan logam, agar tidak terjadi korosifitas.

### 11. DATA TOKSIKOLOGI

Toksisitas Akut  
Acute oral LD<sub>50</sub> pada tikus jantan : >2000 mg/kg  
Acute dermal LD<sub>50</sub> pada tikus jantan : >2000 mg/kg  
Tidak menimbulkan efek karsinogenik,  
Tidak menimbulkan efek teratogenik,



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA**  
**VEKTAR® 100 EC**

Tidak menimbulkan efek mutagenik  
Toksisitas pada ikan  
LC<sub>50</sub> (96 jam) ikan Brown Trout : 2,0 – 2.8 µg/l  
Toksisitas pada burung  
LD<sub>50</sub> ayam : > 2000 mg/kg  
LD<sub>50</sub> bebek “mallard” : > 10000 mg/kg

## **12. INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN**

VEKTAR® 100 EC tidak berbahaya terhadap lingkungan jika digunakan sesuai anjuran. VEKTAR® 100 EC memiliki persistensi yang rendah karena mudah terurai dan terdegradasi di alam. VEKTAR® 100 EC terdegradasi secara cepat dalam tanah dan air dengan DT<sub>50</sub> pada tanah kurang dari 60 hari dan DT<sub>50</sub> pada air selama 5 hari.

## **13. CARA PEMUSNAHAN / PEMBUANGAN**

Jangan gunakan wadah bekas VEKTAR® 100 EC untuk wadah makanan dan minuman. Pemusnahan dengan cara dibakar atau dikubur ditempat yang jauh dari mata air dan pemukiman. Pembuangan wadah ketempat umum dapat mengganggu kehidupan tanaman dan binatang.

## **14. INFORMASI PENGANGKUTAN**

Produk pada dasarnya digolongkan dalam “produk beracun”, maka selama pengangkutan jangan disatukan dengan bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh manusia atau binatang.

## **15. INFORMASI PERATURAN**

Pelabelan berdasarkan peraturan WHO :  
Kelas bahaya : II / Berbahaya  
Pernyataan bahaya : BERBAHAYA  
Warna pita piktogram : Kuning  
Tanda bahaya : Berbahaya



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA**  
**VEKTAR® 100 EC**

---

**16. INFORMASI TAMBAHAN**

Informasi di atas dibuat dengan sebenar-benarnya dan diyakini dapat mewakili informasi terbaik yang ada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak sesuai. Penggunaan harus mengkaji sendiri penerapan informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan.

Alamat jika terjadi keracunan, kebakaran atau kecelakaan.

**PT. DHARMA GUNA WIBAWA**

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111





**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 637/Kpts/SR.330/9/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 5 Juni 2018, terhadap 31 (tiga puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.**

**KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.**

**KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.**

**KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:**

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "MENTERI PERTANIAN" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "AMRAN SULAIMAN" is printed in capital letters.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan :

TRENDY 20 WP

- golongan rumput

*Leersia hexandra*

*Echinochloa collona*

*Leptochloa synensis*

- teki

*Cyperus difformis*

*Cyperus iria*

*Fimbristylis miliacea*

Penyemprotan volume tinggi:

20 - 30 g/ha

Penyemprotan volume tinggi:

20 - 30 g/ha

30. VEKTAR 100 EC

sipermetrin

(cypermethrin) : 100 g/l

Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan

Di luar dan di dalam ruangan :

Nyamuk

*Aedes aegypti*

*Culex quinquefasciatus*

*Anopheles maculatus*

Pengkabutan (ULV)::

23 ml/ha

PT Dharma Guna

Wibawa

RI. 06090120093387

2 Februari 2023

*l m g*

